



## **PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MENANGANI ODGJ GELANDANGAN**

**Abdul Gani<sup>1</sup>, Ida Suryawati<sup>2</sup>, Mariyati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Prodi S-I Keperawatan, STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe, Jln Darussalam No 47,  
Kota Lhokseumawe, 24351, Indonesia

<sup>2,3</sup> Prodi D-III Keperawatan, STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe, Jln Darussalam No 47,  
Kota Lhokseumawe, 24351, Indonesia  
[idasuryawati@gmail.com](mailto:idasuryawati@gmail.com)

### **Abstrak**

Pemerintah bertanggungjawab melakukan penatalaksanaan terhadap ODGJ yang terlantar, gelandangan, mengancam keselamatan diri, mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dan masyarakat Kota Lhokseumawe dalam menangani ODGJ Gelandangan. Desain penelitian adalah kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam kepada 10 responden. Data di olah dan dianalisis menggunakan 5 langkah analisa data berdasarkan teknik Giorgi. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan peran utama dinas sosial kota Lhokseumawe dalam penanganan ODGJ gelandangan adalah peran koordinasi; peran dinas kesehatan adalah peran koordinasi dan penyediaan layanan kesehatan; peran masyarakat adalah sebagai informan dan dukungan sosial.

**Kata kunci:** *Peran Pemerintah; ODGJ; Gelandangan, Kesehatan Jiwa*

### **Abstract**

The government is responsible for managing ODGJ who are abandoned, homeless, threaten personal safety, and disrupt public order and security. The purpose of this study is to find out the role of the government and the people of Lhokseumawe City in dealing with homeless ODGJ. The research design was qualitative, the data collection method used was an in-depth interview with 10 respondents. The data was processed and analyzed using 5 steps of data analysis based on Giorgi's technique. Based on the results of the interviews, it was found that the main role of the Lhokseumawe city social service in handling homeless ODGJ is the role of coordination; the role of the health office is the role of coordination and provision of health services; the role of the community is as informant and social support.

**Keywords:** *The Role of Government; ODGJ; Homelessness, Mental Health*

@Jurnal Ners Prodi Sarjana Keperawatan & Profesi Ners FIK UP 2025

✉ Corresponding author :

Address : STIKes Muhammadiyah Lhokseumawe

Email : [idasuryawati@gmail.com](mailto:idasuryawati@gmail.com)

Phone : 082143533588

PENDAHULUAN

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)) adalah individu yang mengalami perubahan status kesehatan mental yang disebabkan secara organik maupun non organik, sedangkan ODGJ gelandangan adalah para ODGJ yang tidak memiliki keluarga ataupun tempat tinggal dan tinggal sembarangan tanpa ada yang merawat. Permasalahan penderita gangguan jiwa sering terabaikan dari kehidupan bermasyarakat, karena mereka dianggap tidak mampu melakukan perbuatan hukum sebagaimana individu normal. Apabila penderita gangguan jiwa melakukan pelanggaran hukum, maka tidak dapat dikenakan sanksi hukum, karena dianggap tidak paham hukum, hal ini tentu akan meresahkan bagi masyarakat jika jumlah ODGJ terus meningkat. Aceh adalah salah satu daerah yang memiliki persentase penderita gangguan jiwa yang cukup tinggi, yakni 2,7 per mil dari lima juta penduduk. Sedangkan rata-rata nasional adalah 1,7 per mil. Penyebab gangguan jiwa di Aceh adalah konflik yang berkepanjangan, tsunami, kemiskinan dan narkoba. Penanggulangan penderita gangguan jiwa dan pencegahannya menjadi tugas Pemerintah Aceh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Aceh, namun demikian dalam pelaksanaan di lapangan masih banyak hal yang harus diperbaiki.

Pasal 149 PP 28/2024 menyatakan bahwa ODGJ mempunyai hak yang sama sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam PP 28/2024 atau yang dikenal pula dengan PP Kesehatan, diterangkan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan pada ODGJ. Adapun salah satunya dengan melakukan penghapusan praktik pemasungan dan penanganan kasus pemasungan (Pasal 162 PP 28/2024). Penghapusan praktik pemasungan tersebut dilakukan melalui adanya jaminan keberlangsungan pengobatan bagi ODGJ, pemberdayaan ODGJ pasca rehabilitasi, penyediaan tempat tinggal bagi ODGJ yang tidak

memiliki keluarga, dan penyediaan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan ODGJ.

Survey awal yang dilakukan ditemukan masih banyak ditemukan di Kota Lhokseumawe orang yang mengalami gangguan jiwa berkeliaran dijalanan dan pemukiman warga. Hal ini sangat meresahkan warga sekitar karena warga khawatir sewaktu-waktu orang gangguan jiwa dapat mengamuk dan melukai warga sekitarnya bahkan dirinya sendiri.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *kualitatif*, Pemilihan partisipan dilakukan dengan tehnik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sebagai instrument utama penelitian dengan metode wawancara mendalam berdasarkan pedoman wawancara, kuesioner data demografi, observasi dan *field note*. Analisa data dilakukan dengan *analysis conten* pada transkrip wawancara dan lembaran catatan. Lokasi Penelitian di Kota Lhokseumawe dan responden yang terlibat terbagi pada tiga variabel yaitu dinas sosial, dinas kesehatan dan warga masyarakat yang berjumlah tujuh 7 orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Peran Dinas Sosial

PERAN DINAS SOSIAL			
No	Tema	Sub Tema	Kategori
1	Peran koordinasi	Pelaksana	Komitmen Pimpinan
			Keterlibatan Stake Holder
		Administratif	<i>Clear Vision</i>
			Kerangka kerja akuntabilitas
		Sikap	Gaya Kepemimpinan
			Budaya organisasi
			penyusunan SOP & Kebijakan
			Pelatihan Petugas
			nembantu akses pada
			ayanan kesehatan
ukungan Praktis	pakaian		
	administrasi/regulasi		
		makanan/minuman	

Tebel 2. Peran dinas Kesehatan

PERAN DINAS KESEHATAN			
1	Peran koordinasi	Pelaksana	Komitmen Pimpinan Keterlibatan Stake Holder <i>Clear Vision</i>
		Administratif	Kerangka kerja akuntabilitas
		Sikap	Gaya Kepemimpinan Budaya organisasi
2	Penyedia layanan Kesehatan	Promotif	Penyuluhan/edukasi Selebaran/poster
		Rehabilitatif	Pemantauan pprogram penyusunan SOP & Kebijakan Pelatihan Petugas

Tbel 3 Peran Masyarakat

PERAN MASYARAKAT			
No	Tema	Sub Tema	Kategori
1	Informan		Tokoh Masyarakat Perangkat Desa Masyarakat biasa
			Praktisi Kesehatan
		Dukungan emosional	empati menghargai
2	dukungan Sosial	Dukungan Praktis	membantu akses pad layanan kesehatan
			pakaian administrasi/regulas makanan/minuman

Dinas sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang sosial. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Sosial Kota Lhokseumawe didukung oleh 27 (Dua Puluh Tujuh) PNS dan 17 (Tujuh Belas) Tenaga Non ASN. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kinerja, dilakukan

pembagian tugas bagi Pejabat Eselon. Fungsi dinas sosial yaitu: 1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; 4. Pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan peran utama dinas sosial kota Lhokseumawe dalam penanganan ODGJ gelandangan adalah peran koordinasi. Peran koordinasi untuk penanganan bagi ODGJ gelandangan, dinas sosial bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Lhokseumawe), dengan dinas kesehatan sebagai leading sektor. Peran koordinasi dinas sosial terbagi pada tiga sub tema yaitu pelaksanaan mandat atau dikenal dengan dimensi mandat, dimensi sistem dan perilaku.

Pada dimensi Mandat terdapat tiga aspek yang berkaitan dengan koordinasi, yaitu komitmen pemimpin, keterlibatan stakeholder dan tujuan yang didefinisikan secara jelas dan disepakati bersama. Komitmen dalam penanganan ODGJ Gelandangan ini diantaranya dapat terlihat dari diprioritaskannya penanganan ODGJ Gelandangan oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan ODGJ Gelandangan diKota Lhokseumawe, dituangkannya komitmen kedalam bentuk yang formal seperti surat keputusan ataupun juga peraturan bersama, selain itu juga dapat terlihat dari disediakannya sarana prasarana. Dari penelitian yang penulis lakukan dapat dilihat bahwa komitmen yang terbentuk masih belum optimal. Dimana saat ini tidak ada program khusus yang berkaitan dengan ODGJ

Gelandangan dan sejauh ini prioritas dalam hal penanganan ODGJ Gelandangan adalah ketika ditemukan kasus tersebut maka semua lembaga yang terkait dalam penanganan ODGJ Gelandangan ikut turun tangan dan menindaklanjuti ODGJ Gelandangan. Selain itu saat ini belum ada satu bentuk komitmen dalam penanganan ODGJ Gelandangan yang sifatnya formal yang mengatur secara keseluruhan terkait penanganan ODGJ Gelandangan di Kota Lhokseumawe. keterlibatan stake holder menjadi kunci utama dari keberlangsungan aktivitas koordinasi. Ketika pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan ODGJ Gelandangan tidak terlibat, maka penanganan tidak akan berjalan baik. Pada koordinasi penanganan ODGJ Gelandangan di Kota Lhokseumawe melibatkan berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, RSUD Cut Mutia Aceh Utara, Puskesmas di wilayah kerja kota Lhokseumawe dan RSJ Banda Aceh, Diluar itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe ikut melibatkan Kodim dan kepolisian dalam penanganan ODGJ gelandangan. Aspek keterlibatan stakeholder dalam penanganan ODGJ gelandangan, saat ini sudah baik. Dimana semua lembaga yang terlibat dalam penanganan ODGJ gelandangan sudah berpartisipasi aktif sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Selain itu dalam hal keterlibatan dari masyarakat untuk ikut melaporkan keberadaan ODGJ gelandangan juga sudah cukup baik, dimana melalui nomor pengaduan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe maupun melaporkan secara langsung. tujuan yang jelas dan di sepakati bersama merupakan hal yang penting dalam melaksanakan koordinasi penanganan ODGJ gelandangan. Mengingat banyaknya lembaga yang terlibat. Tujuan yang ditetapkan juga haruslah dapat difenisikan dengan jelas dan disepakati bersama agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Penulis melihat bahwa dalam hal tujuan penanganan ODGJ gelandangan di Kota Lhokseumawe sudah didefinisikan dengan baik dan jelas melalui SOP

dan Protap, namun masih terdapat kekaburan terhadap peran dan fungsi masing-masing pihak dalam pelaksanaannya.

Sub tema selanjutnya adalah dimensi sistem dalam koordinasi berkaitan dengan kerangka kerja dan akuntabilitas. Hal lain yang berkaitan dengan dimensi ini adalah adanya ketepatan dan kecukupan sumber daya yang dibutuhkan, proses mengawasi dan menilai bagaimana kinerja dari koordinasi dalam penanganan ODGJ gelandangan. Dimensi system dapat dilihat melalui kerangka kerja, sumber daya dan pengukuran kinerja. Saat ini, sub tema ini belum dapat dijalankan dengan baik karena belum ada pedoman khusus untuk ketiga aspek tersebut.

Sub tema terakhir adalah perilaku, aspek yang terkait didalamnya adalah gaya kepemimpinan dan budaya organisasi. Dalam hal ini gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dinas sosial kota Lhokseumawe dalam menangani ODGJ gelandangan sudah baik. Pada gaya kepemimpinan, penulis melihat bahwa dalam hal kemampuan dan ketepatan sudah cukup baik, dimana pihak yang terlibat melakukan kegiatan sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Selain itu juga pihak-pihak terkait sudah mampu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan teknologi. Terkait dengan aspek budaya organisasi yang mendukung koordinasi dalam penanganan ODGJ gelandangan penulis menilai bahwa aspek tersebut sudah cukup mendukung. Hal tersebut terlihat dari adanya kegiatan lain yang dilakukan oleh beberapa lembaga, sehingga bentuk dukungan tersebut akan mempermudah dalam pelaksanaan penanganan ODGJ gelandangan di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan analisis terhadap peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kelurahan Sungai Malang dan Kecamatan Amuntai Selatan, menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Secara

umum, dinas tersebut telah menunjukkan kemampuan yang baik dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan alur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya inovasi dalam pekerjaan, dan pemahaman yang belum memadai terhadap kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Kesehatan dalam upaya mendukung rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ dapat dibagi menjadi pendorong dan penghambat. Faktor pendorong mencakup adanya alur pelayanan yang sesuai dengan standar, kevalidan data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan ketersediaan dana untuk rehabilitasi. Faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman masyarakat, kurangnya koordinasi lintas sektor, kesenjangan geografis, dan kurangnya inovasi dalam pekerjaan. Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan reintegrasi ODGJ, disarankan agar Dinas Kesehatan meningkatkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, mengembangkan inovasi dalam pekerjaan, dan meningkatkan koordinasi antar lintas sektor terkait. Selain itu, perlu adanya peningkatan sumber daya manusia yang terlatih di bidang kesehatan jiwa, serta pendekatan yang lebih intensif kepada keluarga pasien untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap proses rehabilitasi (Elia, 2024)

Zizi (2024) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa Peran pemerintah dalam hal penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar di Kabupaten Karimun belum dilakukan secara maksimal ditambah lagi belum ada peraturan daerah yang secara khusus mengatur hal tersebut. Tugas dan fungsi dari pemerintah daerah dalam upaya kesejahteraan sosial adalah membantu agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhinya dan telah berbagai upaya yang dilakukan terkait kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan

penderita gangguan jiwa yang hidup terlantar dengan merehabilitasi penderita gangguan tersebut. Namun upaya tersebut juga memiliki hambatan sehingga pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara maksimal. Adapun faktor penghambatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Karimun untuk penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang hidup terlantar dan menggelandang di jalanan ialah kurangnya dana yang mencukupi untuk menunjang pelaksanaan kegiatan penanganan ODGJ terlantar, sehingga membuat kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pemberdayaan dan pengobatan penderita ODGJ. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Karimun juga melakukan upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar yaitu dengan melakukan kerja sama dengan beberapa pusat rehabilitasi yang ada di Kepulauan Riau dan Pekanbaru

Tifriji dan Abdulrahman (2024) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Di Kota Banjarmasin, Dinas Sosial sukses berperan dalam pemberdayaan eks tuna wisma dengan gangguan jiwa (ODGJ). Hal ini dilakukan melalui upaya penyediaan fasilitas seperti rumah singgah Baiman, serta pemberdayaan dan perlindungan berupa pendidikan bagi penghuni rumah singgah, Meski demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam penguatan yang dilakukan Bansos Kota Banjarmasin, misalnya saja ukuran rumah persembunyian yang dinilai terlalu kecil sehingga belum mampu menampung banyaknya gelandangan eks ODGJ. Hal ini menyebabkan penguatannya tidak ideal. Selain itu, ada kendala ketika eks gelandangan ODGJ diproklamirkan siap kembali ke masyarakat, sebagian besar terdapat hambatan dari kelompok eks gelandangan ODGJ yang menganggap mereka sebenarnya bisa mengganggu permintaan masyarakat sekitar. Kendala lain yang terlihat dalam upaya menggarap kinerja pelayanan sosial itu sendiri adalah



pengumpulan informasi yang masih terfragmentasi.

Peran serta keluarga dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam penanganan klien dengan gangguan jiwa. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan peran masyarakat adalah sebagai informan dan dukungan sosial. Marbun (2021) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa peranan terbesar dalam upaya peningkatan kesehatan jiwa klien atau pasien adalah keluarga. Keluarga menjadi agen perubahan layanan dukungan yang memberikan kontribusi menyeluruh baik itu menggantikan peran tenaga kesehatan di Rumah Sakit maupun perawatan dan pendampingan psikologis selama berada di rumah. Jika memungkinkan, hal yang dapat dilakukan keluarga adalah mencari shelter untuk memberikan kecukupan fisik, selanjutnya adalah psikis. Keluarga adalah benteng pertama dan pemberi dukungan terbesar bagi ODGJ diterima.

Optimalisasi peran masyarakat dalam penanganan masalah kesehatan jiwa dengan program “sapa jiwa”, program ini berupa pemberian psikoedukasi tentang kesehatan jiwa. Seluruh peserta aktif dan antusias mengikuti kegiatan psikoedukasi kesehatan jiwa yang diberikan oleh tim pengabdian masyarakat. Dengan adanya kegiatan psikoedukasi dapat meningkatkan pengetahuan peserta. Farisandy et al., (2023) menyebutkan bahwa dengan adanya psikoedukasi, pengetahuan mengenai kesehatan mental dapat membuat individu menyadari pentingnya kesehatan mental, meningkatnya kemauan individu untuk mencari pertolongan, berkurangnya stigma kepada individu yang mengalami gangguan psikologis, dan dapat memberikan pengetahuan bagaimana cara merespons individu yang mengalami gangguan psikologis dengan tepat. Sehingga dapat membantu dalam penyelesaian masalah kesehatan yang ada. Pemberian psikoedukasi, pengetahuan tentang kesehatan mental dapat meningkatkan

kesadaran individu akan pentingnya kesehatan mental, mendorong keinginan untuk mencari bantuan, mengurangi stigma terhadap mereka yang mengalami gangguan psikologis, serta memberikan informasi tentang cara yang tepat dalam menangani dan menghadapi gangguan psikologis sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ada

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran utama dinas sosial kota Lhokseumawe dalam penanganan ODGJ gelandangan adalah peran koordinasi; peran dinas kesehatan adalah peran koordinasi dan penyediaan layanan kesehatan; peran masyarakat adalah sebagai informan dan dukungan sosial. Diharapkan pemerintah terus meningkatkan kualitas SDM dan kepada keluarga untuk bersam- sama menjaga pasien yang dalam masa pengobatan baik yang di rawat di rumah sakit jiwa atau di rumah

**DAFTAR PUSTAKA**

Weppy Susetiyo, *Peranan dan Tanggung jawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*, Balitar: Universitas Islam Balitar, 2021

Abd al-Qādir ‘Awdah, *al-Islām wa Awdā’unā al Siyāsiyyah*, Beirut: Mu‘assasah al-Risālah, 1981.

Yandrizal, *Analisis Peran Pemerintah Daerah terhadap Ketersediaan Fasilitas Kesehatan pada Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Bengkulu*, Sumatra Barat Universitas Andalas, 2015.

Ahmad Fauzi, *Kecakapan Subjek Hukum (Studi Komparasi Huukum Perdata dan Hukum Islam)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006).

Rahmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Nurhaeni, H. Pengaruh ulama pada penatalaksanaan interprofesional kolaborasi (studi kasus penanganan orang dengan gangguan Jiwa/ODGJ di nizam sehat jiwa/niswa-Aceh Utara).

Ahmad Sukarja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar 1945; Kajian Perbandingan*

*tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: UI Press, 1995), hlm. 12.

Firda, Peran Pemerintah Terhadap Penderita Gangguan Jiwa di Kota Makassar Perspektif Siyasah Dusturiyah. Universitas Alauddin Makassar. 2023

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Elia, Arban, Urahmah, *Peran Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mendukung Rehabilitas dan Reintegrasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*; Jurnal Administrasi Negara, 2024

Zizi, *Peran Dinas Sosial dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Terlantar di Kabupaten Karimun*; JIPAGS; 2024

Marbun dan Santoso; *Pentingnya Motivasi Keluarga Dalam Mengatasi Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)*; Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha; 2021

Tifriji dan Abdurrahman; *Peran Dinas Sosial Dalam Pemberdayaan Gelandangan Eks Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Banjarmasin*; 2024

Arrobi; *Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa*; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan; 2023